

















ALUR PROSES TAX CLEARANCE OLEH PETUGAS BAPPENDA
APLIKASI SIPEKA DPMPTSP PROVINSI BANTEN
<https://sipeka.bantenprov.go.id>

NO.	URAIAN KEGIATAN	PEMOHON	PELAKSANA							
			PETUGAS FO (DPMPTSP)	PETUGAS FO (13 OPD TEKNIS)	PETUGAS FO (BAPPENDA)	KASI	KEPALA BIDANG	KEPALA DINAS	OPD TEKNIS TEKAIT	
1.	Pemohon Izin dan non izin melakukan registrasi/pendaftaran akun di aplikasi SIPEKA pada situs https://sipeka.bantenprov.go.id (jika belum mempunyai akun, jika sudah maka lanjut untuk login)									
2.	Pemohon melakukan pengajuan permohonan izin dan non izin secara online dengan unggah/upload berkas persyaratan yang telah ditentukan oleh aplikasi sesuai jenis perizinan yang diinginkan									
3.	Menerima, memeriksa, verifikasi berkas persyaratan dan kelengkapan permohonan izin secara online (persyaratan administratif) dan memberikan asistensi kepada pemohon jika terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan (berupa tulisan keterangan beserta bukti berkas yang dilampirkan kedalam sistem, dan pemohon bisa melihat notifikasi dan informasinya)									
4.	Menerima, memeriksa, verifikasi berkas persyaratan dan kelengkapan permohonan izin secara online (persyaratan Teknis) dan memberikan asistensi kepada pemohon jika terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan (berupa tulisan keterangan beserta bukti berkas yang dilampirkan kedalam sistem, dan pemohon bisa melihat notifikasi dan informasinya)									
5.	Menerima, memeriksa, verifikasi Pajak Kendaraan Bermotor (Tax Clearance), dan memberikan asistensi kepada pemohon jika terdapat tunggakan pajak atau tidak ada (berupa tulisan keterangan beserta bukti berkas yang dilampirkan kedalam sistem, dan pemohon bisa melihat notifikasi dan informasinya)									
6.	Petugas menyetujui permohonan perizinan dan melanjutkan permohonan yang dimohonkan untuk di proses (aplikasi akan memberikan tanda bukti terima persetujuan penerimaan berkas)									
7.	Entry variabel data input untuk pembuatan surat permohonan rekomendasi teknis secara elektronik untuk proses kajian teknis ke OPD teknis terkait									
5.	Verifikasi draf naskah elektronik surat permohonan rekomendasi teknis oleh Pejabat eselon 4 di PTSP (paraf digital melalui sistem dengan bentuk log sistem)									
6.	Pengesahan surat permohonan rekomendasi teknis oleh Kepala Bidang Pelayanan DPMPTSP Provinsi Banten dengan menggunakan sertifikat digital dari BSrE									
7.	Menerima secara online, meregistrasi, mencetak berkas permohonan permintaan rekomendasi dari DPMPTSP Prov. Banten, (berkas surat permohonan rekomendasi teknis dan persyaratan pemohon sudah ada di sistem SIPEKA)									
8.	Evaluasi dokumen dan menjadwalkan peninjauan lapangan di aplikasi SIPEKA									
9.	Rapat pembahasan teknis dan menyiapkan draf Rekomendasi teknis izin dan input hasil tinjauan lapangan di aplikasi SIPEKA									
10.	Evaluasi akhir draf Rekomendasi teknis Izin, pengesahan/ persetujuan rekomendasi teknis izin dan pembuatan berita acara di aplikasi SIPEKA									
11.	Verifikasi draf naskah elektronik surat izin oleh Pejabat eselon 4 di PTSP (paraf digital melalui sistem dengan bentuk log sistem)									
12.	Verifikasi draf naskah elektronik surat izin oleh Pejabat eselon 3 di PTSP (paraf digital melalui sistem dengan bentuk log sistem)									
13.	Pengesahan Izin oleh Kepala DPMPTSP Provinsi Banten dengan menggunakan sertifikat digital dari BSrE									
14.	Download Izin melalui aplikasi SIPEKA pada akun pemohon	